

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok dan mengadakan hubungan antar sesamanya. **Aristoteles** (384-322 SM), seorang ahli fikir Yunani menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.¹

Dalam menjalani peranannya sebagai makhluk sosial, tidak terbatas hanya pada satu atau dua orang saja melainkan banyak orang, sehingga memerlukan proses yang dinamakan sebagai proses sosial. Proses sosial yang dilaksanakan manusia memiliki bentuk umum berupa interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.² Hubungan sosial yang terjalin dengan menggunakan perilaku yang berbeda dari masing-masing individu dan dilatarbelakangi dengan adanya kepentingan akan menimbulkan masalah sosial, dengan kata lain tindakan yang dilakukan oleh

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung, 1989, Hlm. 29

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 34, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, Hlm.61

manusia tidak sesuai dengan kehendak dari manusia lainnya. Keadaan demikian dikemukakan oleh **Weber**, menyatakan bahwa suatu tindakan ialah perilaku manusia mempunyai makna subjektif bagi pelakunya.³ Sehingga peranan dari hukum sangat diperlukan dalam menghadapi permasalahan sosial ditengah-tengah masyarakat.

Hukum menurut **Hugo Grotius** dalam “*De Jure Belli Pacis*” adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.⁴ Sedangkan menurut **Philip S. Yames**, dalam bukunya *Introduction to English Law*, hukum adalah semua aturan-aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan, akan membahayakan diri sendiri atau hartanya.⁵ Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang dalam menjalani kehidupan sosial antar sesamanya.

H.F.A Vollmar berpendapat bahwa hukum perdata merupakan aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu

³ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 12

⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 10

⁵ Samidjo, *Ringkasan & Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV. ARMICO, Bandung, 1985, Hlm.1

lintas.⁶ Sedangkan menurut **Sudikno Mertokusumo**, Hukum Perdata adalah hukum antar orang perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.⁷ Pengertian-pengertian diatas memberikan penjelasan bahwa hukum perdata mengatur mengenai hubungan orang yang satu dengan orang lainnya sehubungan dengan keadaan yang memperhadapkan hak dan kewajiban dari masing-masing orang dalam satu peristiwa, baik dalam hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat.

Hak yang dimiliki seseorang terkait hukum keperdataan, salah satunya berupa hak untuk membentuk keluarga dan keberadaannya dijunjung tinggi dihadapan hukum. Undang – Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui keturunan yang sah.” Ketentuan yang mengatur tentang sebuah keluarga juga dapat dilihat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Buku ke 1 (satu). Karena itu sudah menjadi kodrat alam bahwa pada tiap-tiap manusia terdapat hasrat untuk melanjutkan jenisnya dengan mengadakan keturunan. Hasrat itu kemudian menjadi dorongan untuk adanya betuk hidup suami-istri, hidup berkeluarga dan menjadi suatu masyarakat negara.⁸

Perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga, di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 10

⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 2, Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm. 7

⁸ C.S.T. Kansil, *Op Cit*, Hlm. 33

yang menyatakan : “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan, sehingga kelahiran seorang anak merupakan suatu pelengkap bagi setiap keluarga. Anak merupakan sebuah anugerah yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. Karena dengan hadirnya seorang anak akan melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga serta dapat menjadi tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. Akan tetapi, karena berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai oleh setiap pasangan, Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal keinginan memiliki anak, usaha yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak (adopsi).⁹

Pengangkatan anak di Indonesia sudah ada sejak lama dan telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan

⁹ Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 15

hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah.¹⁰ Selain itu, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.¹¹

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur mengenai pengangkatan anak ataupun lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah pengakuan anak luar kawin yaitu dalam Pasal 280 sampai Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan *Staatblad* Nomor 129 yang mengatur masalah adopsi bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.¹² Pasal 5 sampai Pasal 15 *Staatblad* 1917 Nomor 129 khusus mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) bagi golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah *Staatblad* 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak (adopsi) bagi kalangan masyarakat Tionghoa.¹³

Setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 tahun 1979 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA No. 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, terdapat perubahan yang mendasar, untuk sahnya pengangkatan anak bukan diharuskan dengan adanya akta notaris, tetapi adanya produk hukum

¹⁰ H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm ix

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, Hlm x

pengadilan berupa penetapan dari Pengadilan Negeri di mana anak tersebut berdomisili.

Ter Haar menyatakan bahwa seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan sosial kemasyarakatan. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik *materiil* maupun *immateriil*.¹⁴ Kemudian jika dilihat dari segi aspek akibat hukum, pengangkatan anak menurut hukum adat tersebut, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat.¹⁵

Menurut **Bushar Muhammad**, Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adalah terang dan tunai. Terang, ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan banyak orang, dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan kata tunai, berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.¹⁶

Masyarakat etnis Tionghoa yang sudah ada di Indonesia sejak jaman kerajaan sangat kental dengan budaya mengangkat anak. Adapun fakta yang

¹⁴ H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 32

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 35

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 32-33

sering terjadi dilapangan bahwa pengangkatan anak tersebut pada umumnya dilakukan dengan tradisional tanpa melalui Pengadilan setempat. Di kalangan masyarakat etnis Tionghoa sebelumnya telah mengenal lembaga adopsi dengan berdasarkan hukum keluarga Tionghoa yang turun-temurun. Kebanyakan, pengangkatan anak menurut masyarakat etnis Tionghoa pada dasarnya anak yang diangkat adalah anak laki-laki yg berasal dari lingkungan keluarga sendiri atau kerabat dari orang yang mengangkat. Kemudian banyak pengangkatan anak tersebut hanya dilakukan secara diam-diam dengan sepengetahuan keluarga saja. Semula bagi yang terdahulu termasuk lingkungan golongan penduduk Cina (Stb. 1917-129) hanya dikenal adopsi terhadap anak laki-laki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki, Hal ini berangkat dari satu kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki itu dianggap sebagai penerus keturunan keluarga.

Tetapi setelah Yurisprudensi tetap menganggap sah pula pengangkatan anak perempuan.¹⁷ Seperti dalam kasus pengangkatan anak perempuan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.907/1963/pengangkatan tertanggal 29 Mei 1963 dan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 558/63.6 tertanggal 17 Oktober 1963, Pasal 11 Staatsblad 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa pengangkatan anak akan membawa akibat demi hukum bahwa orang yang diangkat, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya sebagai ganti dari nama keturunan orang yang diangkat

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979

itu. Pasal ini secara jelas menjelaskan bahwa anak yang diangkat secara serta merta menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya, dan secara otomatis terputus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.¹⁸

Menurut masyarakat etnis Tionghoa pengangkatan anak yang dilakukan secara adat kebiasaan dengan persetujuan diantara kedua pihak saja sudah cukup untuk menjadi sah secara adat dan agama tanpa harus melalui pengesaha pengadilan, kemudian hal ini berdampak jika suatu saat terjadi sengketa soal pembagian warisan antara ahli waris yang melibatkan anak angkat yang tidak diangkat melalui pengadilan seperti pada suatu kasus di kota Pangkalpinang dimana anak kandung yang menuntut perihal bagian warisan terhadap dirinya dan anak angkat yang dianggap tidak berhak atau tidak sesuai. Dalam hal penangkatan anak ini diperlukan suatu kepastian hukum karena saat ini masih dirasa kurang memadai sehingga tidak memiliki payung hukum terhadap status keabsahan anak angkat sebagai suatu jaminan atas terpenuhinya hak-hak setiap anak angkat demi untuk kesejahteraannya.

Jika pengangkatan anak atau adopsi dilaksanakan, akan berakibat terhadap munculnya sederetan ketentuan hukum baru, sehingga kadang kala akan menimbulkan permasalahan, persoalan yang sering muncul antara lain mengenai gugatan perdata, bagaimana kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya serta pembagian harta warisan terhadap anak angkat itu. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian

¹⁸ *Op Cit*, Hlm. 27

dengan judul “*Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Pembagian Warisan Etnis Tionghoa*”.

B. Rumusan Masalah

Dari penyampaian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam pembagian warisan etnis Tionghoa?
2. Bagaimanakah pembagian harta warisan terhadap anak angkat dalam pembagian warisan etnis Tionghoa?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak angkat dalam hukum waris pada masyarakat etnis Tionghoa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan anak angkat pada masyarakat etnis Tionghoa.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih konkret bagi masyarakat tentang keperdataan terutama bagi para orangtua etnis Tionghoa mengenai kedudukan hukum anak angkat sebagai ahli waris dalam pembagian warisan etnis Tionghoa.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran dan juga informasi yang jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan masalah kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dan pembagian harta warisannya pada masyarakat keturunan Tionghoa serta diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

D. Kerangka Teori

Peninggal warisan atau disingkat pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.¹⁹ Dalam hukum perdata barat, pewaris tidak hanya meninggalkan atau mewariskan harta benda melainkan juga keseluruhan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris akan diwariskan pada ahli waris sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pewaris beralih pada ahli waris. Pada dasarnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.²⁰ Harta warisan yang dibagi oleh pewaris baru terbuka jika pewaris meninggal dunia atau mati. Mengutip dari kamus hukum, mati memiliki arti sebagai sudah hilang nyawanya.²¹

Pembagian warisan merupakan bagian dari peristiwa hukum yang dilakukan oleh pewaris selaku subjek hukum. Pada Pasal 874 KUHPerdara dimuat sebuah asas yang memberikan penjelasan bahwa dalam peristiwa pewarisan berlakulah ketentuan tentang pewarisan berdasarkan undang-

¹⁹Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cet. 4, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 7.

²⁰Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Cet. 3, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 15.

²¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 4, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005, Hlm. 269.

undang, terkecuali bilamana pewaris mengambil ketetapan lain dalam surat wasiat. Umumnya, melaksanakan pewarisan tentu menggunakan ketentuan undang-undang tentang waris, apabila pewaris dengan tegas menyimpang dapat diperbolehkan dalam batas-batas yang diperkenankan oleh undang-undang.

Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu.²² Pada prinsipnya, ahli waris terhadap warisan memiliki kewajiban hanya sebatas harta yang secara riil dimiliki pewaris semasa hidupnya yaitu dalam bentuk *activa* termasuk piutang pewaris. Dari hal demikian, kekayaan pewaris yang hendak dipertanggungjawabkan pada ahli waris hanya berkenaan dengan piutang yang dimiliki oleh pewaris. Ahli waris dalam pewarisan memiliki hak waris yang didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diatur dalam undang-undang. Di dalam Pasal 832 KUHPerdara ditentukan ahli waris yang berhak, yaitu : (1) para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, meliputi anak; dan (2) suami istri yang hidup terlama.²³ Dalam Pasal 833 ayat 1 KUHPerdara dinyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal. Ketentuan pasal tersebut didasari dengan asas "*le mort saisit*

²²Ali Afindi, *Loc. Cit.*

²³Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, Hlm. 259.

le vijf” yang artinya bilamana seorang meninggal maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.²⁴

Menurut **R. Soepomo**, pengangkatan anak adalah perbuatan yang memasukkan kedalam keluarganya seorang anak yang tidak menjadi anggota keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologisnya, hal mana biasa terjadi di Indonesia.²⁵

Menurut **Soerojo Wignjodipoero**, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang tua yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.²⁶

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami-isteri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.²⁷

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak : “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, Intermasa, Jakarta, 2005, Hlm. 96.

²⁵ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, Hlm.101.

²⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1990, Hlm.117.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum warisan di indonesia*, Sumur, Bandung, 1995, Hlm, 26.

Menurut **Hilman Hadikusuma**, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.²⁸

Menurut **M. Djojodiguno** dan **R. Tirtawinata**, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.²⁹

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan: “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal ini mengandung asas mengutamakan kesejahteraan anak angkat. Kemudian pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Stb. 1917 No. 129 yang mengandung asas mengangkat anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Selain itu juga termasuk Asas kekeluargaan, Asas kemanusiaan, Asas persamaan hak, Asas musyawarah dan mufakat, Asas tunai dan terang.

Dalam peristiwa praktek pembagian warisan bagi wanita etnis Tionghoa, kebanyakan dapat didasarkan pada teori hukum mengenai teori keadilan menurut Aristoteles dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pembagian warisan bagi wanita etnis Tionghoa yang mendasarkan pada sistem Pewarisan

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1991, Hlm. 20.

²⁹ M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang, 1990, Hlm. 34.

Patrilineal secara adat dan berdasarkan pada Hukum Perdata Barat dalam pelaksanaan hukumnya perlu dipenuhi dengan sifat keadilan agar tidak muncul pihak yang dirugikan.

Menurut **Aristoteles**, teori keadilan dibagi kedalam 5 (lima) jenis, yaitu³⁰:

1. Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya menekankan pada kesamaan bagi tiap orang tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain.

Contoh : Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan.

2. Keadilan konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan. Intinya seorang warga negara telah dapat menegakkan adil setelah menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam sistem pemerintahan.

Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturan perundang-undangan negara.

³⁰ <http://www.seputarpendidikan.com>, *Keadilan Menurut Aristoteles Beserta Contohnya*, diakses tanggal 10 Maret 2017, jam 19.10

3. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.

Contoh : Mandor yang memberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.

4. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama manusia.

Contoh : Jika membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.

5. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum. Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media karena telah melecehkan nama baik korban.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana ilmiah yang memberikan suatu kebenaran yang diperoleh dengan mengumpulkan, menganalisa, dan mengelola data informasi ilmiah yang valid dan akurat, selanjutnya disusun secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, untuk membawa kita selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang tidak kita ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.³¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempergunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti lapangan dan disertai bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang di kenal dengan penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada dilakukan penelitian lapangan dalam rangka memperoleh data primer. Metode penelitian hukum normatif membahas mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat suatu penelitian dengan cara melihat faktor-faktor dari segi hukum yang mempengaruhi kenyataan yang terjadi di masyarakat (lapangan) secara langsung untuk menjawab pokok permasalahan.

³¹Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 19.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini terdiri dari :

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain. Dalam penelitian ini digunakan wawancara dengan tokoh adat atau pemuka adat etnis Tionghoa yakni dari pihak MATAKIN Bangka Belitung serta para orangtua keturunan Tionghoa yang melakukan pengangkatan anak dengan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebelumnya secara tatap muka (lisan).

b) Data Sekunder, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, data yang diperoleh dari studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji, seperti peraturan perundang-undangan. Yaitu: KUHPerdata, Staatblad, Peraturan Pemerintah dan SEMA.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer. Yaitu : kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan akses jaringan internet

3. Teknik Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, maka teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah mencakup penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara wawancara dan/ataupun kuisioner, sementara kepustakaan dengan cara studi pustaka.

4. Teknik Analisa data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.